



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227, Website:  
[www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

---

**SAMBUTAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
DALAM HARI ANTI PENYIKSAAN 25-26 JUNI 2020**

**Nomor 027/Humas/KH/VI/2020**

*Penyiksaan adalah “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.”*

(Pasal 1 UNCAT)

## **Pendahuluan**

Pelarangan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia mempunyai status khusus dalam perlindungan HAM internasional. Larangan penyiksaan tertuang dalam berbagai perjanjian internasional dan telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) yang mengikat semua negara. Pelarangan penyiksaan adalah absolut dan tidak ada pembenaran (*justified*) dalam keadaan apapun.

Peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengatur hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan. Pasal 28I (1) UUD 1945 menyatakan, hak untuk tidak disiksa adalah hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 33 (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Berdasarkan Pasal 34 UU No. 39 Tahun 1999, setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, dasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Berbagai peraturan perundang-undangan lainnya juga mengatur larangan penyiksaan.

Indonesia telah meratifikasi *the United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (UNCAT) atau Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, melalui UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Ratifikasi UNCAT dalam perundang-undangan nasional bertujuan mencegah dan melarang segala bentuk penyiksaan, serta menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam upaya pemajuan HAM.

Meski telah meratifikasi, Indonesia belum mengakui kompetensi *Committee against Torture* (Komite Menentang Penyiksaan) untuk menerima komunikasi dari negara peserta lain, demikian juga komunikasi dari atau atas nama individu berdasarkan Pasal 21 dan 22 UNCAT. Indonesia juga membuat reservasi atas pasal 30 UNCAT, yang berarti Indonesia menyatakan tidak terikat pada penyelesaian antar negara peserta di depan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*).

Pasal 2 UNCAT mengatur kewajiban Negara Pihak untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Langkah-langkah tersebut mencakup langkah legislatif, administratif dan yudisial, serta langkah-langkah lain yang diperlukan. Pasal 11 UNCAT juga menyatakan, Negara dipersyaratkan melakukan peninjauan yang sistematis (*systematic review*) tentang aturan, instruksi, metode dan praktik interogasi, serta prosedur-prosedur penahanan.

Sejak meratifikasi UNCAT, Indonesia telah melakukan berbagai langkah yang diperlukan guna memastikan pencegahan penyiksaan serta melakukan penghukuman terhadap para pelaku penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya kepada para tahanan. Upaya tersebut diantaranya membuat RUU Anti Penyiksaan, yang diharapkan dapat mencegah praktik penyiksaan serta melakukan penghukuman kejahatan penyiksaan secara efektif. Selain itu, upaya untuk mengkriminalkan kejahatan penyiksaan dilakukan melalui perubahan Hukum pidana, dengan memasukkan pengertian penyiksaan sesuai Pasal 1 UNCAT dalam RUU Hukum Pidana.

Namun demikian, Indonesia belum meratifikasi *Optional Protocol to the Convention Against Torture* (OPCAT) atau Protokol Opsional untuk UNCAT. Ratifikasi OPCAT merupakan perwujudan komitmen perlindungan HAM di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pada pasal 28G ayat (2) serta pasal 28I ayat (1).

OPCAT lahir untuk melengkapi upaya pencegahan penyiksaan sesuai dengan UNCAT dan menjadi alat praktis untuk membantu negara-negara dalam melaksanakan kewajiban internasional mereka berdasarkan UNCAT dan hukum kebiasaan internasional. Dua upaya ini diharapkan dapat mendorong penghapusan praktik penyiksaan yang masih terjadi di seluruh dunia. Hal ini karena, meskipun penyiksaan telah secara absolut dilarang oleh semua sistem hukum dan kode etik moral di seluruh dunia, penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia tetap berlangsung di berbagai tempat di dunia. Pengalaman menunjukkan, penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan Martabat Manusia tetap terjadi, terutama di tempat-tempat penahanan yang terisolasi.

OPCAT bertujuan mencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia dengan membentuk sebuah sistem yang terdiri

dari kunjungan berkala ke seluruh tempat-tempat penahanan di dalam yurisdiksi dan kendali dari Negara Peserta dan, atas dasar kunjungan-kunjungan ini, memberikan rekomendasi-rekomendasi dari ahli-ahli nasional maupun internasional kepada pihak-pihak berwenang dari Negara Peserta mengenai cara dan langkah-langkah pencegahan penyiksaan.

OPCAT bersifat sebagai tambahan atas UNCAT, yang dipandang sebagai suatu pelaksanaan perjanjian dan bukan hanya sebuah instrumen yang menentukan suatu standar tertentu. OPCAT tidak membentuk sebuah sistem pengaduan perorangan (*individual complaints*) karena sudah diatur dalam Pasal 22 UNCAT, dan juga tidak mengharuskan Negara-negara Peserta untuk menyerahkan laporan-laporan periodik pada badan perjanjian internasional. Sebaliknya, OPCAT memperkenalkan sebuah elemen tambahan dan praktis untuk melawan dan mencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, termasuk melalui kewajiban umum setiap Negara Peserta untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegahnya, serta untuk membuat ketentuan-ketentuan spesifik demi mencapai tujuan ini. Setiap Negara yang telah meratifikasi UNCAT dapat dan seharusnya meratifikasi OPCAT.

Pilar kedua dari OPCAT adalah kewajiban pembentukan atau penunjukan suatu *National Preventive Mechanism* (NPM) atau Mekanisme Pencegahan Nasional atas penyiksaan bagi setiap Negara Pihak, selambat-lambatnya satu tahun setelah ratifikasi OPCAT. Kewajiban ini memberikan penekanan bahwa pelaksanaan kewajiban HAM melalui pencegahan penyiksaan adalah pertama dan utama yang merupakan kewajiban nasional yang harus dilakukan melalui suatu sistem perlindungan nasional yang bersifat imparial. Walaupun OPCAT menetapkan persyaratan-persyaratan dasar bagi suatu Mekanisme Pencegahan Nasional atas Penyiksaan, namun memungkinkan adanya fleksibilitas bagi setiap Negara Pihak dalam penyusunan Mekanisme Nasional Pencegahan Penyiksaan sesuai dengan keadaannya masing-masing.

NPM merupakan produk nasional yang pembentukannya diserahkan sepenuhnya pada internal Negara Pihak, selama memenuhi kriteria-kriteria dasar sebagaimana tercakup dalam OPCAT. Adapun kriteria dan wewenang NPM diatur secara mendetail di dalam Pasal 17-22 OPCAT. Secara singkat, salah satu syarat yang paling mendasar adalah independensi dan pemberian akses dan kebebasan terkait kunjungan rutin.

NPM dapat terdiri dari sebuah badan atau beberapa badan atau dapat juga merupakan sebuah lembaga baru yang khusus didirikan sebagai NPM, ataupun dengan menunjuk beberapa badan yang telah ada dan berjalan, untuk mengambil alih tugas dan fungsi NPM. Selanjutnya, mekanisme kerja dan distribusi tugas dan wewenang internal lembaga tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik khusus NPM. Akan tetapi, bentuk kelembagaan NPM diserahkan pada pertimbangan masing-masing Negara Pihak. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa OPCAT memprioritaskan kepentingan dan kebutuhan masing-masing Negara Pihak. OPCAT berpandangan bahwa NPM harus dapat merespon situasi dan kondisi unik setiap Negara Pihak. Dengan kata lain, tidak ada satu model NPM ideal yang generik.

NPM dimandatkan untuk melakukan kunjungan ke tempat-tempat penahanan, serta mengajukan dan membuat observasi mengenai rancangan atau peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan menciptakan mekanisme untuk memantau tempat-tempat penahanan, tindak penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya yang seringkali terjadi, dapat dicegah. OPCAT menyediakan suatu pendekatan praktis bagi penghapusan penyiksaan, yang melengkapi prosedur pelaporan, penyelidikan (*inquiry*) dan petisi yang telah ada. Fokus terhadap upaya pencegahan

mencerminkan suatu perkembangan inovatif dalam sistem HAM PBB, di mana untuk pertama kalinya, suatu instrumen internasional secara eksplisit membuat kriteria dan jaminan bagi kunjungan pencegahan yang efektif dan proaktif oleh badan-badan internasional dan nasional.

Pembentukan NPM di Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Tim Gabungan, menggunakan model multi lembaga (*multiple body*). Artinya, pembentukan NPM ini terdiri dari berbagai lembaga independen yang memiliki mandat yang sama menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan pemantauan, pengawasan dan supervisi terhadap pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.

Melalui penyelenggaraan berbagai diskusi dan workshop mengenai NPM. Komnas HAM dan Komnas Perempuan menjadi lembaga inisiator dalam pembentukan mekanisme nasional ini. Hasil Lokakarya Komnas HAM dengan *Association for the Prevention of Torture (APT)* pada 9 Desember 2013 telah memberikan usulan agar 5 (lima) lembaga negara menjadi mekanisme pencegahan penyiksaan dengan cara melakukan pengawasan terhadap situasi tempat-tempat penahanan di Indonesia. Kelima lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dengan menggunakan mekanisme kerja multi lembaga.

Walaupun Indonesia belum meratifikasi OPCAT, namun kelima Lembaga telah menentukan pola koordinasi dan kerja serta praktik terbaik dalam melakukan pemantauan guna mencegah terjadinya tindak penyiksaan, termasuk melakukan dialog konstruktif. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesepahaman berbagai lembaga tentang mekanisme pencegahan penyiksaan yang berdasarkan kerjasama dan dialog konstruktif.

Mekanisme pencegahan penyiksaan dengan mekanisme kerja multi lembaga dianggap akan jauh lebih efisien dalam pelaksanaannya daripada harus membangun lembaga independen baru. Alasan utama di gunakannya mekanisme kerja multi lembaga karena adanya legalitas atau kewenangan dari setiap lembaga, sarana pendukung dan sumber daya manusia yang memadai, serta adanya mitra dan kantor perwakilan di daerah.

Tempat-tempat penahanan yang dilakukan pemantauan oleh lima Lembaga antara lain: Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), lembaga pemasyarakatan militer, panti sosial, panti rehabilitasi, rumah sakit jiwa, tempat penampungan sementara Palang Merah Indonesia (PMI), mobil tahanan dan kapal.

## **Permasalahan**

Permasalahan yang berkaitan dengan penyiksaan di Indonesia saat ini adalah :

1. Fenomena Hukuman Mati/*Death Row*, dimana sebanyak 274 terpidana mati <sup>1</sup> menunggu antrian panjang eksekusi mati dengan kondisi penjara yang buruk itu juga penyiksaan
2. Over Kapasitas tempat-tempat penahanan seperti Lapas dan Rudenim. Dengan kapasitas yang ada sementara jumlah terpidana yang harus ditampung cukup besar, maka potensi penyiksaan itu juga terbuka dengan sangat lebar baik dilakukan oleh sipir maupun sesama napi.

## **Tantangan**

---

1

<https://news.detik.com/berita/d-4741249/hingga-oktober-2019-ada-274-terpidana-mati-di-indonesia-yang-belum-dieksekusi>

Tantangan penghapusan penyiksaan itu bisa ditelisik dari beberapa hal diantaranya :

1. Kekerasan/Penyiksaan yang sifatnya sistemik, karena belum adanya pelarangan penyiksaan dalam KUHP dan panjangnya mata rantai penahanan sampai ke pengadilan, dan bahkan setelah putusan pengadilan pun tidak menjamin seseorang akan bebas dari penyiksaan
2. Kekerasan/penyiksaan yang berbasis budaya, seolah-olah melakukan kekerasan untuk mendapatkan informasi (bagi Aparat Keamanan) itu hal yang biasa
3. Banyaknya macam tempat penahanan dan pengawasannya belum optimal
4. Belum tersosialisasikan dengan baik maka anti penyiksaan atau *ill treatment* ataupun pencegahan penyiksaan dikalangan aparat penegak hukum .

## **Peluang**

1. Adanya ruang dialog dengan Kemenkumham dalam hal ini Dirjen Pemasyarakatan yang dirumuskan dalam MoU
2. Upaya membangun pengawasan independen melalui kerjasama pengawasan anti penyiksaan (KUPP)
3. Transparansi dan Keterbukaan Informasi menjadi hal mutlak saat ini

## **Rekomendasi**

1. Pemerintah perlu segera melakukan langkah-langkah penting dalam rangka pencegahan penyiksaan dengan meningkatkan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam rangka menyamakan persepsi akan pentingnya pencegahan penyiksaan dan memperbaharui berbagai peraturan dan kebijakan guna mencegah penyiksaan
2. Tim Kerjasama Untuk Pencegahan Penyiksaan (KUPP) dengan Kemenkumham melanjutkan MoU untuk memastikan terjadinya pencegahan penyiksaan dan perlakuan lainnya yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia ditempat-tempat tahanan atau serupa tahanan.
3. DPR dan Pemerintah perlu segera mendorong ratifikasi OPCAT
4. Mengembangkan kapasitas stakeholder guna mencegah terjadinya/terulangannya kembali penyiksaan.
5. Melakukan sosialisasi anti penyiksaan yang massif.

Jakarta, 25 Juni 2020  
**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

**Ketua**

**AHMAD TAUFAN DAMANIK**